



KKP  
2025  
BRIKSTOGETHER

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

TRIWULAN II 2025

# LAPORAN KINERJA

BALAI KIPM SURABAYA I  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda, No. 23, Semampir, Sedati, Semawalang, Semambung, Kec. Gedangan,  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

☎ (031)-8688099

🌐 <https://kkp.go.id>

✉ [bkimsby1@gmail.com](mailto:bkimsby1@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Kinerja Triwulan II Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Landasan penyusunan laporan Triwulan II ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025.

Kami berharap laporan kinerja Triwulan II ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUPOKSI	2
1.4 STRATEGI ORGANISASI	3
1.5 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	4
<b>BAB II    PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>5</b>
2.1 VISI DAN MISI	5
2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PENGUKURAN KINERJA	7
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>9</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA	9
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	9
3.3 REALISASI ANGGARAN	42
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025	vii
Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja TW I Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025	viii
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	4
Tabel 4. Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025	7
Tabel 5. Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 6. Capaian IKK 01 Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 7. Capaian IKK 02 Triwulan II Tahun 2025	15
Tabel 8. Capaian IKK 03 Triwulan II Tahun 2025	16
Tabel 9. Capaian IKK 04 Triwulan II Tahun 2025	17
Tabel 10. Capaian IKK 05 Triwulan II Tahun 2025	19
Tabel 11. Capaian IKK 06 Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 12. Capaian IKU 07 Triwulan II Tahun 2025	28
Tabel 13. Capaian IKU 08 Triwulan II Tahun 2025	30
Tabel 14. Capaian IKK 09 Triwulan II Tahun 2025	31
Tabel 15. Tabel Jenjang Jabatan	33
Tabel 16. Tabel Kompetensi	33
Tabel 17. Pemetaan Komponen Kinerja	34
Tabel 18. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin	34
Tabel 19. Capaian IKK 10 Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel 20. Capaian IKK 11 Triwulan II Tahun 2025	36
Tabel 21. Capaian IKU 12 Triwulan II Tahun 2025	37
Tabel 22. Capaian IKU 13 Triwulan II Tahun 2025	38
Tabel 23. Capaian IKU 14 Triwulan II Tahun 2025	39
Tabel 24. Capaian IKK 15 Triwulan II Tahun 2025	41
Tabel 25. Realisasi Pendapatan dan Belanja	42



# DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Status indeks capaian IKU	8
Gambar 2. Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024	9
Gambar 3. Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2025	37
Gambar 4. Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK	38
Gambar 5. Hasil SKM Triwulan II – 2025	41

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai KIPM Surabaya I mempunyai 3 Sasaran Kegiatan (SK) ; 15 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025.

Balai KIPM Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Februari 2025.

Target kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2025 secara keseluruhan tercapai. Uraian target kinerja berdasarkan aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id> tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET				TARGET 2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	85,00	0,00	92,00	92,00

8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	81,00	0,00	87,00	87,00
11	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

**Tabel 1 : Target Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW II	
					TARGET	CAPAIAN
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	100,00
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	117,83
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	1,00	1,00
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	99,00	99,98
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	85,00	99,85
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00

9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	75,00	84,46
11	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	85,00	100,00
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	76,00	100,00
14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	88,00	89,67

**Tabel 2 : Target dan Capaian Kinerja TW II Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025**

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai KIPM Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai serta capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

Realisasi Kinerja Keuangan Balai KIPM Surabaya I Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 10.330.225.875,- atau 43,40% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 23.801.197.000,-. Capaian realisasi keuangan tersebut dinilai belum mencapai target minimal triwulan II, yaitu sebesar 50%. Selain akibat adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terdapat juga kendala lainnya yaitu menurunnya nilai belanja operasional perkantoran akibat berkurangnya frekuensi kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring menjadi daring (dampak blokir anggaran perjalanan dinas) dan berkurangnya frekuensi pencetakan dokumen (paperless). Hal tersebut cukup berdampak pada kinerja pelaksanaan anggaran, mengingat blokir anggaran dan penurunan nilai realisasi belanja operasional merupakan kendala yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga perlu adanya solusi penyelesaian dari akar permasalahan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Surabaya I. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Surabaya I serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan Balai KIPM Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai KIPM Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

## 1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I, terdiri atas:

1. Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember.

## 1.4. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Surabaya I dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (traceability) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

### **Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

### **Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

## 1.5. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- a) **Bab I – Pendahuluan,**  
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**  
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**  
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**  
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**  
memuat Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.



# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020- 2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

### 2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis . Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM – KKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 3 berikut ini :

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70,00
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70,00
	3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (lokasi)	1,00
	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	99,00
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75,00
	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75,00
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	92,00
	8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	71,50
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100,00
	10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	87,00
	11	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	86,00
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	85,00
	13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	76,00
	14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75,00
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	88,00

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024**

Jumlah Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.801.197.000, -

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	22.954.197.000
2	Manajemen Mutu	197.000.000
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	650.000.000
<b>Total Anggaran Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025</b>		<b>23.801.197.000</b>

Tabel 4. Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025

### 2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah <50;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

*Gambar 1. Status indeks capaian IKU*

# BAB III


## AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan III Tahun 2025 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,55% (Istimewa). NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan III Tahun 2025 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 2 : Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025

#### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I		TW II	
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	100,00	70,00	100,00

2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	70,00	117,83	70,00	117,83
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	1,00	1,00	1,00
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	99,00	99,98	99,00	99,98
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	99,85	85,00	99,85
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	84,46	75,00	84,46
11	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	85,00	100,00	85,00	100,00
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	76,00	100,00	76,00	100,00
14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Survey Masyarakat UPT Balai Surabaya I	Kepuasan lingkup KIPM	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	88,00	89,67	88,00	89,67
----	--	-----------------------	-------	--------------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Tabel 5. Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Triwulan III Tahun 2025**

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai KIPM Surabaya I Triwulan II Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah (1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (3). Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I.

<b>IKK 01</b>	<b>Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I</b>
---------------	--

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada

pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
  2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

*\*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
<b>IK 01</b>	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	100	70	70	100	142,86	142,86	

*Tabel 6: Capaian IKK 01 Triwulan II Tahun 2025*

Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

1. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB =  $\frac{\text{Sertifikat terbit}}{\text{Permohonan yang lengkap}} \times 100\%$   
 $= \frac{2}{2} \times 100\%$   
 $= 100\%$
2. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB =  $\frac{\text{Sertifikat terbit}}{\text{Permohonan yang lengkap}} \times 100\%$   
 $= \frac{1}{1} \times 100\%$   
 $= 100\%$
3. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB Kapal =  $\frac{\text{Sertifikat terbit}}{\text{Permohonan yang lengkap}} \times 100\%$   
 $= \frac{2}{2} \times 100\%$   
 $= 100\%$

Pada Tahun 2025 telah terealisasi penerbitan sertifikasi primer sebanyak 5 sertifikat, Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas kapal (CPIB Kapal) dilakukan di PPI Mayangan Probolinggo sebanyak 1 unit dan PPI Tanjung Wangi Banyuwangi sebanyak 1 unit. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu milik PT BEC Premix Solutions Indonesia Kabupaten Pasuruan dan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Tambak udang milik Liojunijati di Kabupaten Banyuwangi dan Tambak Rumput laut milik Bapak Saifullah di Kabupaten Pasuruan. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan mencapai 100%. Data dukung inspeksi produksi primer bersumber dari Database Aplikasi SIAP MUTU.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut serta pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini antara lain :


1. Kegiatan CPIB Kapal



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



**EKONOMI BIRU** UNTUK  
**INDONESIA EMAS**



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



**EKONOMI BIRU** UNTUK  
**INDONESIA EMAS**

**Inspeksi CPIB Kapal (KM Nusantara Bahari 7)  
di Pelabuhan Umum Tanjung Wangi Kampung Baru  
BADAN MUTU KKP JAWA TIMUR**



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



**EKONOMI BIRU** UNTUK  
**INDONESIA EMAS**

**Koordinasi terkait Penerbitan CPIB Kapal  
di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan  
BADAN MUTU KKP JAWA TIMUR**



## 2. Kegiatan CPOIB



**EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS**

**EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS**

Audit Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)  
**PT. Bec Premix Solutions Indonesia**  
Badan Mutu KKP Jawa Timur



## 3. Kegiatan CBIB



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Inspeksi Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)**  
**Tambak LIOJUNIJATI**  
**BADAN MUTU KKP SURABAYA I**



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Inspeksi Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)**  
**Di Tambak Rumput Laut Pasuruan**  
**BADAN MUTU KKP SURABAYA I**



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Badan Mutu KKP Surabaya I**



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Inspeksi Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)**  
**Unit pembudidaya Ikan Lele Jumbo**  
**BADAN MUTU KKP SURABAYA I**



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Badan Mutu KKP Surabaya I**



**EKONOMI BIRU**  
**INDONESIA EMAS**



**Badan Mutu KKP Surabaya I**



Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta BPPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di bidang perikanan tangkap.

IKK 02

**Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
  2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
  3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

*\*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
<b>IK 02</b>	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	121,11	70	70	117.83	168.33	168.33	

*Tabel 7: Capaian IKK 02 Triwulan II Tahun 2025*

Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

Pada periode Triwulan II Tahun 2025 tercapai realisasi sertifikasi SKP sebanyak 122 produk; sertifikasi HACCP terealisasi sebanyak 117 produk; dan realisasi Surat Keterangan HACCP sebanyak 32 produk sehingga total realisasi adalah 271 produk. Sedangkan target sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor produksi pasca panen pada Triwulan II sebanyak 230 produk, jadi formulasi perhitungan sertifikasi sektor pasca panen adalah:

$$\frac{271}{230} \times 100\% = 117,83\%$$

Kesimpulan bahwa sesuai formula perhitungan pada akhir Triwulan II Tahun 2025 untuk sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan



pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I telah tercapai 117,83 %. Sebagai data dukung rekapitulasi penerbitan Sertifikasi SKP; Sertifikasi HACCP dan Penerbitan Surat Keterangan HACCP di Supplier kami sajikan sebagaimana terlampir.

Yang menjadi akar masalah pada IKK ini adalah Ada kekuatiran sertifikasi sektor produksi pasca panen yang tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai KIPM Surabaya I karena permohonan sertifikasi berasal dari pengajuan Pelaku Usaha Perikanan baik Unit Pengolahan Ikan atau Unit Supplier.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya yaitu Melaksanakan kegiatan sertifikasi sektor Pasca Panen sesuai prosedur dan secara periodic selalu memantau antara target dan realisasi keluaran (output) agar tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang dibebankan ke UPI Balai KIPM Surabaya I.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I antara lain :

1. Verifikasi Permohonan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan
2. Inspeksi Penerapan HACCP dan Verifikasi Perbaikan hasil Inspeksi di UPI
3. Inspeksi dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan HACCP di Supplier
4. Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di sentra pangan sehat
5. Surveilan Penerapan HACCP dan Pengambilan Contoh dalam rangka Penerbitan SMKHP/HC

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta BPPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mutu yang ada di unit pengolahan ikan, unit pemasok atau supplier, sentra pangan sehat serta dalam penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini yaitu kegiatan Sosialisasi Penerapan HACCP di Supplier 2025 pada tanggal 19 Juni 2025 di BPPMHKP Surabaya I. Berikut dokumentasi kegiatan dimaksud :



**IKK 03**

### **Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

Definisi :

- Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.
- Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Cara pengukuran :

**1. Penilaian Sarana dan Prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$Total\ nilai\ kriteria = \frac{kriteria\ ditemukan \times nilai}{total\ kriteria\ ditemukan}$$

**2. Penilaian Pengujian Produk**

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji dengan formulasi sebagai berikut :

$$Rata - rata = 1/n \sum_{(i = 1)}^n [Y_{(i)}]$$

"jumlah data dibagi banyak data"

**3. Penilaian jaminan mutu**

$$Jaminan\ mutu = (60\% \times nilai\ sarana\ prasarana + (40\% \times nilai\ pengujian\ produk))$$

Tahun 2025 ditargetkan satu (1) Lokasi yaitu Kabupaten Sidoarjo, dengan lokus 1 Pasar Modern dan 1 Pasar Tradisional untuk dilakukan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
<b>IK 03</b>	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (lokasi)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	1	1	1	100	100	

Tabel 8: Capaian IKK 03 Triwulan II Tahun 2025

**IKK 04 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh

negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

$$x = \frac{A - B}{A}$$

$x$  = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)  
 $A$  = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP  
 $B$  = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan  
 (Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

**CAPAIAN IKK**

$$x = \frac{6.479 - 1}{6.479}$$

$$x = \frac{6.478}{6.479} = 99,98$$

<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
<b>IK 04</b>	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	99	99	99.98	100.99	100.99	



Tabel 9: Capaian IKK 04 Triwulan II Tahun 2025

Pada Tahun 2025 telah terealisasi penerbitan HC/SMKHP sebanyak 6.479 sertifikat, sedangkan SMKHP/HC yang tertolak dari negara tujuan ekspor negara mitra sebanyak 1 SMKHP, sehingga persentase rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor mencapai 99,98%. Data dukung penerbitan SMKHP Ekspor

bersumber dari Database Aplikasi SIAP MUTU dan Hasil Investigasi Kasus Penolakan ekspor sebagaimana terlampir.

Investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Tridaya Jaya Manunggal Pasuruan :

PT Tridaya Jaya Manunggal telah mendapatkan notifikasi EURASFF nomor 2025. 3547 pada produk Frozen Whole Gutted Catfish dengan ditemukannya kandungan steroid ketika dilakukan pengawasan pada pasar di Negara Perancis. Investigasi penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 secara hybrid oleh Tim Investigasi terdiri dari Inspektur Mutu Pusat Manajemen Mutu-BPPMHKP, Inspektur Mutu Balai KIPM Surabaya I dan Petugas dari Ditjen Perikanan Budidaya. Hasil investigasi adalah penggunaan pakan tambahan berupa usus ayam tidak sesuai dengan ketentuan SNI CBIB 8228.4:2015 pada Klausul 4.7 poin b bahwa pakan digunakan harus menjamin keamanan pangan dan UPI belum efektif dalam melakukan ketertelusuran bahan baku sehingga adanya residu Beta Boldenone yang terdeteksi pada Produk Lele yang diekspor ke Perancis diduga berasal dari penggunaan pakan tambahan usus ayam segar. UPI berkomitmen melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian maksimal tanggal 18 Juni 2025.



Rekomendasi rencana aksi pada triwulan berikutnya adalah Melakukan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP) ekspor sesuai dengan regulasi dan Prosedur dan selanjutnya selalu memantau antara target dan realisasi sertifikasi agar tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan oleh Kepala BPPMHKP.

#### IKK 05 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Definisi :

- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:
  1. Ruang Lingkup;
  2. Acuan Normatif;
  3. Persyaratan Umum;
  4. Persyaratan Struktural;
  5. Persyaratan Sumber Daya;
  6. Persyaratan Proses;
  7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$\bar{X}$  = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$  = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

<b>SK2.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
<b>IK 05</b>	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	75	0	0	0%	0	

Tabel 10: Capaian IKK 05 Triwulan II Tahun 2025

**IKK 06** Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Definisi :

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai meliputi:
  1. Persyaratan Umum
  2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata – rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$$\bar{X} = \text{Rata rata}$$

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$  = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

<b>SK2.2</b>	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
<b>IK 06</b>	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	75	0	0	0%	0	

*Tabel 11: Capaian IKK 06 Triwulan II Tahun 2025*

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah (1). Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya; (2). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (3). Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (5). Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (8). Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (9). Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I.

## IKK 07 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.


Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA
  - a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
  - b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai KIPM Surabaya I berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA
  - a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatusatker;

- 
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
  - c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
  - d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai KIPM Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan,
- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di Balai KIPM Surabaya I.

### 3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

### 4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.
5. Penyampaian Data Kontrak
- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan
- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);
  - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,
  - Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
7. Penyerapan Anggaran
- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan III (15%), Triwulan IIII (40%), (60%), dan (90%).
  - b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana

pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

#### 8. Retur SP2D

a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
- Aktif berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

#### 9. Perencanaan Kas

a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).

b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

#### 10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.

c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat

dibayarkan secara tepatwaktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA Balai KIPM Surabaya I.

#### 11. Pagu Minus

- a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
- b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke KanwilDJpb.

#### 12. Dispensasi SPM

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.
- b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

#### **DEFINISI :**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

#### **CARA PENGUKURAN :**

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
  - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1x dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
  - ✓ Revisi kewenangna IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan

- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara Tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target triwulan dihitung dengan :

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per jenis belanja dihitung dengan :

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan :

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

#### Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
<u>Kategori 5</u>	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)  

$$RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

#### Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ROKW}}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,77	100,00	79,88	80%	0,00	99,85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00	9,88	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		99,39			100,00					

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
<b>IK 07</b>	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	92	85	99.85	108.53	117.47	

Tabel 12: Capaian IKU 07 Triwulan II Tahun 2025

### IKK 08 Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

#### DEFINISI

- Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:
  1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
  2. Baik, apabila NKA >80 – 90;

3. Cukup, apabila  $NKA > 60 - 80$ ;
4. Kurang, apabila  $NKA > 50 - 60$ ;
5. Sangat Kurang, apabila  $NKA \leq 50$

Cara Perhitungan:

#### NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

#### a. Efektivitas

##### 1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- RIKSS<sub>i</sub> : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- TIKSS<sub>i</sub> : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

##### 2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
- RVRO<sub>i</sub> : Realisasi Volume RO i
- TVRO<sub>i</sub> : Target Volume RO i
- n : Jumlah RO seluruh Satker

#### b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEf<sub>satker</sub> : Nilai Efektivitas Satker
- NE<sub>satker</sub> : Nilai Efisiensi Satker
- W<sub>CIKP</sub> : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEf<sub>satker</sub> : Bobot Nilai Efektivitas Satker
- WNE<sub>satker</sub> : Bobot Nilai Efisiensi Satker

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
<b>IK 08</b>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>									
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						
-	-	-	-	-	71.50	0	0	0	0	0

Tabel 13: Capaian IKU 08 Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.

#### IKK 09 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I

##### DEFINISI :

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Nilai temuan atas Laporan Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah , (2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan , dan (4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Tujuan dari ditetapkannya IKK ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tahun 2024 capaian yang ditargetkan adalah tidak lebih dari 1 %, capaian ini akan bisa dinilai apabila sudah dilakukan audit eksternal pada tahun yang sudah berjalan.

## CARA PENGUKURAN :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT..... yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT .....}} \times 100\%$$

Mengingat periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan, maka nilai target dan capaian IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat ditetapkan atau masih Nihil.

SK3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
	IK 09	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)								
		REALISASI TW. II					TAHUN 2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	TW. II	Capaian TW. II	% Capaian thd Target		
								Tahunan	TW. II	
-	-	-	-	-	100	0	0	0	0	

Tabel 14: Capaian IKK 09 Triwulan II Tahun 2025

Sementara rencana aksi untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan yang telah dilakukan melalui penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## IKK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN

adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
  - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

*Tabel 15: Tabel Jenjang Jabatan*

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/

Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

**Tabel 16: Tabel Kompetensi**

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

**Tabel 17: Pemetaan Komponen Kinerja**

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan

b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

*Tabel 18: Nama dan Nilai Hukuman Disiplin*

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
  - a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
  - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
    - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

IP ASN 2025												
		Eselon	Pegawai	FAQ	IP ASN 2024							
1	PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	67	22,91	91,64 %	26,57	66,42 %	25	83,33 %	5	100 %	79,48	SEDANG
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	26	23,08	92,32 %	30,07	75,17 %	25	83,33 %	5	100 %	83,14	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	25	23,2	92,8 %	27,76	69,4 %	25,2	84 %	5	100 %	81,6	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	28	21,79	87,16 %	29,56	73,9 %	25	83,33 %	5	100 %	81,35	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	23,12	92,48 %	30,33	75,83 %	25	83,33 %	5	100 %	83,45	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	34	21,76	87,04 %	33,99	84,97 %	25,15	83,83 %	5	100 %	85,9	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	7	23,53	94,12 %	27,16	69,45 %	25	83,33 %	5	100 %	81,31	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	46	22,93	91,72 %	31,52	78,8 %	25	83,33 %	5	100 %	84,46	TINGGI
9	BALAI KIPM MEBANI	10	20,20	90,92 %	32,20	66,79 %	25	80,99 %	5	100 %	85,62	TINGGI
10	BALAI KIPM BALKPAPAN	18	21,94	87,76 %	28,85	72,13 %	25	83,33 %	5	100 %	80,79	SEDANG
11	BALAI KIPM JAYAPURA	11	23,18	92,72 %	27,11	67,77 %	25	83,33 %	5	100 %	80,3	SEDANG
12	BALAI KIPM JAKARTA II	19	23,68	94,72 %	31,41	78,53 %	25	83,33 %	5	100 %	85,09	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	42	22,98	91,92 %	30,07	75,17 %	25	83,33 %	5	100 %	83,04	TINGGI

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
<b>IK 10</b>	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>									
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						
-	-	-	-	-	87	75	84.46	97.08	112.61	

*Tabel 19: Capaian IKK 10 Triwulan II Tahun 2025*

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup Balai KIPM Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau Webinar bagi ASN di Tahun 2025 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Balai KIPM Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang telah diperoleh.

#### **IKK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

**CARA PENGUKURAN :**

Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I

*\*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP*

Menunggu Surat hasil Penilaian Mandiri SAKIP dari Pusat.

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
<b>IK 11</b>	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-		86	0	0	0	0	

Tabel 20: Capaian IKK 11 Triwulan II Tahun 2025

### IKU 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Surabaya I yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai KIPM Surabaya I,

$\sum N$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Surabaya I.


Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 85%.

Pada Triwulan II tahun 2025, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I adalah sebesar 100%.


<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
<b>IK 12</b>	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)								
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>				
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>	
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>
-	100	100	100	100	85	85	100	117.65	117.65

Tabel 21: Capaian IKU 12 Triwulan II Tahun 2025

Berikut hasil pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK :



Gambar 3: Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2025



**Gambar 4: Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK**

Sejak tahun 2021 hingga 2025, indikator kegiatan “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I” selalu tercapai 100% yang artinya BPPMHKP Surabaya I telah tuntas menindaklanjuti sehingga capaian selalu 100%.

**IKK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I**

RUP terumumkan Triwulan II Tahun 2025 pada SIRUP merupakan nilai setelah adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat. Nilai pagu yang diumumkan dalam SIRUP harus disesuaikan dengan pagu yang tidak mendapatkan bintang atau blokir. Dikarenakan nilai pagu terumumkan pada SIRUP tidak ada selisih dengan pagu RKAKL pasca efisiensi, sehingga tercapai nilai Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100%.

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
<b>IK 13</b>	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)								
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>				
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>	
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>
-	-	-	-	-	76	76	100	131.58	131.58

Tabel 22: Capaian IKU 13 Triwulan II Tahun 2025

**IKK 14** Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya, Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP.

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
<b>IK 14</b>	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)									
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>					
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>		
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>	
-	-	-	-	-	75	0	0	0	0	

Tabel 23: Capaian IKU 14 Triwulan II Tahun 2025

**IKK 15** Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I yaitu : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kecepatan respon dari aplikasi : Kecepatan respon dari aplikasi adalah kecepatan dari aplikasi layanan dalam membuka halaman, konten, pencarian informasi, mengunduh atau mengunggah file.
7. Kemudahan dari aplikasi : Kemudahan dari aplikasi adalah kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi layanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2025	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	5

SKM Triwulan II Tahun 2025 di Balai KIPM Surabaya I dilaksanakan mulai tanggal 10 - 28 Juni 2025 sesuai Surat Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor: B.1931/BKIPM.SBY.I/KI.120/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2025. Pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I sampai dengan Triwulan II - 2025, terdiri dari Pengguna layanan HC Ekspor dan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan. Total pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I yang masih aktif sampai dengan Triwulan I - 2025 adalah sejumlah 143 unit usaha (UPI). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka sampel (populasi) dari SKM Triwulan II Tahun 2025. Dalam rangka penentuan besarnya jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot (1-P)}$$

dimana: S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan bisa 1% dan  $\alpha$  = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi ( Jika tidak diketahui maka P = 0.5 atau populasi menyebar normal )

N = Jumlah populasi d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Berdasarkan rumus Tabel Krejcie and Morgan , jumlah minimum sampel responden SKM yang harus dikumpulkan dalam periode triwulan II tahun 2025 adalah 104 orang.

Dalam survei ini digunakan taraf kesalahan sebesar 5% (0,05). Dari tabel Krejcie and Morgan diperoleh ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi adalah sekurang-kurangnya 86 responden.

Selanjutnya untuk pemilihan Responden survei dilakukan dengan menggunakan metode Sampel Acak (Random Sampling) dimana responden survei diambil dari populasi

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017).

<b>SK3.1</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
<b>IK 15</b>	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)								
<b>REALISASI TW. II</b>					<b>TAHUN 2025</b>				
					<b>Target 2025</b>	<b>TW. II</b>	<b>Capaian TW. II</b>	<b>% Capaian thd Target</b>	
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				<b>Tahunan</b>	<b>TW. II</b>
-	-	89,21	89,69	88,16	88	88	89.43	101,63%	101,63%

*Tabel 24: Capaian IKK 15 Triwulan II Tahun 2025*


Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kecepatan respon dari aplikasi (U6) mendapatkan nilai terendah yaitu 3,53 dengan nilai/respon "3" sebanyak 56, Kemudahan dari aplikasi (U7) mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 3,53 dengan nilai/respon "3" sebanyak 55. Sedangkan Sarana - Prasarana Layanan (U9) mendapatkan nilai terendah ketiga yaitu 3,56.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif Layanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,65. Selanjutnya Persyaratan Layanan mendapatkan nilai 3,64 dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan mendapatkan nilai yaitu 3,62.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Aug	Sep	
1	Kecepatan respon dari aplikasi	- Pembuatan <i>spreadsheet</i> proses layanan SMKHP di internal petugas BPPMHKP Surabaya I yang dapat mempercepat proses pengerjaan permohonan SMKHP	V			Katimja. Pengendalian MHKP dan Tim IT
2	Kemudahan dari aplikasi	- Pengembangan fitur "History" pada aplikasi SiapMutu yang memudahkan bagi pengguna jasa untuk memonitor apakah permohonan SMKHP yang diajukan telah diproses oleh petugas	V			Katimja. Pengendalian MHKP dan Tim IT
3	Sarana dan Prasarana Layanan	- Perbaikan mesin antrian di ruang pelayanan BPPMHKP Surabaya I		V		Katimja. Pengendalian MHKP dan PPK



Gambar 5 : Hasil SKM Triwulan II - 2025

## 2.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya I selama Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 25.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
PNBP	9.230.350.000	1.748.669.000	18,94%
Bel. Pegawai	14.722.997.000	7.590.726.408	51,56%
Bel. Barang	9.078.200.000	2.739.499.467	30,18%
Bel. Modal	-	-	0,00%
<b>Total Belanja</b>	<b>23.801.197.000</b>	<b>10.330.225.875</b>	<b>43,40%</b>

*Tabel 25: Realisasi Pendapatan dan Belanja*

Realisasi Kinerja Keuangan Triwulan II Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 sebesar Rp. 10.330.225.875,- atau 43,40% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 23,801,197,000,-. Realisasi tersebut tidak terlalu jauh dari target dari Sekretariat BPPMHKP. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan capaian realisasi antara lain adanya blokir anggaran pada kegiatan perjalanan dinas, menurunnya realisasi belanja operasional dan pemanfaatan sumber dana PNBP belum bisa dimaksimalkan.

# BAB IV PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis Balai KIPM Surabaya I selama Triwulan II Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan Balai KIPM Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU Triwulan II Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,39% (kategori Istimewa).

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan II Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025, terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu direkomendasikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan setiap bulan serta apel pagi setiap hari Senin dan Rabu agar target kinerja tercapai. Berikut dokumentasi rapat dan apel pagi :





Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Balai KIPM Surabaya I kepada Kepala BPPMHKP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN SURABAYA I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Didik Srinoto**  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Februari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Surabaya I



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Didik Srinoto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN SURABAYA I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	76
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	75
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	88

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	22.954.197.000
2.	Manajemen Mutu	197.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	650.000.000
<b>Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I Tahun 2025</b>		<b>23.801.197.000</b>

Jakarta, 13 Februari 2025

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Surabaya I



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Didik Srinoto**